

Pangkalan Kerinci, 17 Maret 2020

Nomor : 014 /K.RI-06/PM.02/III/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Peran Serta Instansi Terkait
Dalam Pokja Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pelalawan Tahun 2020

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Pelalawan
di-

Tempat

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, meliputi standar Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/ Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, mengharuskan untuk mengikutsertakan instansi vertikal dan instansi Pemerintah Daerah lainnya dalam susunan anggota pokja.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan peran serta dari KPU Kabupaten Pelalawan dengan menyampaikan sebanyak 1 (satu) nama pada Kelompok Kerja Bawaslu Kabupaten Pelalawan, sebagaimana dimaksud pada daftar pokja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 berikut :

NO.	Nama Pokja	Masa Kerja	Rentang waktu kerja
1.	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	5 Bulan	April s/d Agustus

Demikian di sampaikan atas Kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Mubrur



Tembusan Kepada Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau;
3. Arsip.